

**PERAN DAN PROSES KLIRING PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG MEDAN AHMAD YANI**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

ANDIKA HALIM PERDANA

NIM: 0504163144



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2019 M / 1440 H**

PERAN DAN PROSES KLIRING PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG MEDAN AHMAD YANI

SKRIPSI MINOR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan

Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Mencapai

Gelar Ahli Madya (Amd)

Oleh:

ANDIKA HALIM PERDANA

NIM: 0504163144



DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN DAN PROSES KLIRING PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG MEDAN AHMAD YANI**

Oleh:

ANDIKA HALIM PERDANA
NIM 0504163144

Menyetujui

PEMBIMBING
SYARIAH

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si
Lc.MA
NIB.1100000093

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid,
NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: Peran dan Proses Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani , telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 Juni 2019

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 24 Juni 2019

Panitia Sidang

Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

DR. Yenni Samri Juliati Nst, MA
Si
NIP.197907012009122003

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M
Si
NIB.1100000093

Anggota

Penguji I

Penguji II

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si
NIB.1100000093

Kusmilawaty, M. Ak
NIP.198006142015032001

Mengetahui,

Islam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UIN Sumatera Utara

DR. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Andika Halim Perdana, 2019. Peran dan Proses Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani. Kliring merupakan jasa pelayanan utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari kota). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran dan proses kliring di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani. (2) Untuk mengetahui cara mengatasi adanya temuan cek atau giro kosong dalam kliring debit dan mengetahui cara mengatasi terjadinya retur dalam kliring kredit pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan beberapa metode seperti penelitian keperpustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang kliring. Kliring pada Bank Syariah Mandiri dilakukan setiap hari senin-jumat pada jam 08.00-13.00. Kliring Bank Syariah mandiri terdiri dari dua sistem. Kliring return dan kliring debit. Kliring memang sangat dibutuhkan karena kecepatan transaksi saat ini jauh lebih cepat dari pada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaannya. Dan adanya jasa layanan kliring terbukti memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam transaksi perbankan sehingga kliring dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempermudah transaksi antar perbankan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan penulis kekuatan dan semangat sehingga skripsi minor ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa *shalawat* beriring salam hadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan, skripsi minor ini disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan peraktek kerja (magang) pada kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani dan merupakan salah satu bentuk proses pendidikan sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir Ahli Madya D3 UINSU.

Selama penyusunan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT.
2. Kepada Ayahanda Erfan beserta Ibunda tercinta Indah Juliarty atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang diberikan kepada penulis.

3. Ayahanda Prof. DR. Saidurrahman, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara.
5. Ibu selaku pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani Ibu Nina Moetia dan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas bimbingan dan arahan diperusahaan tersebut.
6. Seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani Bang Ahmad Rozi tanjung, Bang Prima Abdillah, Kak Ochi, Kak Mirad Waldha Koto, Bang Fadlan, Bang Muhammad Isa serta Staf lainnya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, motivasi serta nilai-nilai baik lainnya.
7. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Kamila, S.E, Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kepada Pembimbing Skripsi Bapak Nur Ahmadi Birahmani
10. Kepada teman terdekat Annisa Tri Hasanah yang telah memberikan dukungan penuh, sahabat Fakhrozi Ahmad Nasution, teman magang seperjuangan Difa Farhaini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
12. Seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, do'a dan dukungannya.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata

sempurna maka dengan demikian adanya saran dan kritikan referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Aamiin ya rabbal' Alamiin.

Medan, 7 Mei 2019

Andika
Halim
Perdana

NIM:0504163
144

DAFTAR ISI

IKHTISAR	
.....	i
KATA PENGANTAR	
.....	ii
DAFTAR ISI	
.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
.....	1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

..... **9**

A. Kliring	(<i>Clearing</i>)	9
B. Kegiatan Dalam Kliring		11
1. Kliring Penyerahan		11
2. Kliring Pengembalian		12
C. Sistem	Kliring	12
D. Bank	Peserta	Kliring
E. Wakil Peserta Kliring		14
F. Waktu	Kliring	15
G. Warkat	Kliring	15

H. Tata	Cara	Penyelenggara	Kliring
		 19

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
 22

A. Sejarah			Perusahaan
		 22
B. Visi,	Misi	Perusahaan
		 25
C. Kegiatan Operasional Perusahaan dan Ruang Lingkup Bidang Usaha 26		
D. Struktur	Organisasi	dan	Pembagian Kerja
		 31
E. Produk-Produk			Perbankan
		 47
1. Produk			Tabungan
		 47
2. Produk			Pembiayaan
		 49
3. Jasa			Produk
		 51
4. Jasa			Operasional
		 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 52

A. Jenis dan Jadwal Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri			
Cabang	Medan	Ahmad	Yani
		 52
B. Peran dan Proses Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri			

Cabang	Medan	Ahmad	Yani
		52
1. Peran			Kliring
		52
2. Proses			Kliring
		 53
C. Kendala dan upaya pada Kliring pada			
PT. Bank Syariah Mandiri	Cabang	Medan	Ahmad
Yani.....			56
D. Manfaat Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan			
			Ahmad
			Yani.....
		 57

BAB	V	PENUTUP
	 57
A. Kesimpulan	 57
B. Saran	 58
DAFTAR PUSTAKA		
	 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu temuan manusia yang paling menakjubkan sehingga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami berbagai perubahan. Dengan demikian, tidak mudah menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas dan tepat.

Namun, kenyataannya dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang.

Uang adalah suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain; dapat digunakan menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dan dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.¹

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:

- Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson)
- Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.
- Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.²

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi yang menyediakan jasa keuangan. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu

¹ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institutions Management* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 3

² Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h 21-22

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.³

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau melakukan pembiayaan saja, Perbankan Syariah juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa bank.

Setiap bank umum baik itu bank konvensional maupun bank syariah menyediakan usaha layanan jasa diantaranya adalah layanan kliring sebagai salah satu produk jasa yang memberikan kemudahan yang bersifat menguntungkan dalam memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank.

Dalam menjalankan fungsinya, bank komersial menggunakan sarana kliring untuk memudahkan penyelesaian transaksi antarbank. Bank dapat saling memperhitungkan hutang-piutang yang terjadi akibat transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabahnya. Transaksi antara nasabah bank tersebut menggunakan alat bayar berupa cek, bilyet giro, dan surat dagang lainnya yang lazim diterima oleh bank. Penyelesaian hutang-piutang bisa saja dilakukan di luar acara ini, namun dengan kliring akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan yang menyediakan jasa perbankan untuk sarana perhitungan hutang piutang dengan aman yang disebut dengan kliring. Dalam istilah bahasa asing disebut dengan *Clearing*.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008) h.27

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, Kliring tidak hanya dilakukan secara manual tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu kliring didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁴

Setiap bank peserta kliring selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk melakukan pembayaran ataupun penagihan kepada nasabah lain, selain itu setiap bank peserta kliring juga berperan dalam mengikuti aktifitas kliring yaitu fasilitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yaitu Bank Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan prosedur yang benar, namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai masalah. Ada beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani. Seperti masalah dalam ditemukannya cek atau giro kosong pada kliring debit dan lambatnya penyampaian uang/retur pada kliring kredit.

⁴ Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPL) h. 67

Oleh karena itu aktivitas kliring ini merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan tugas-tugas bank lain. Hal inilah yang melatar belakangi pemilihan judul bagi penulis yaitu **“PERAN DAN PROSES KLIRING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN AHMAD YANI“**

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kliring pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani?
2. Bagaimana proses kliring pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kliring pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani
2. Untuk mengetahui proses kliring pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Keperpustakaan

Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat semua data-data melalui bahan kuliah, buku-buku peprustakaan, data-data dari PT. Bank Syariah mandiri cabang Medan Ahmad Yani.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas pegawai dan otoritas (pihak yang berwenang) tentang bagaimana prosedur pelayanan terhadap nasabah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Medan Ahmad Yani.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, pendapat- pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Medan Ahmad Yani.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusun skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang diambil dari beberapa buku yang telah di baca penulis yang berkaitan dengan proses kliring.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang gambaran umum perusahaan tersebut, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang proses kerja Kliring.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kliring (*Clearing*)

Jika kita memperoleh selebar cek atau bilyet giro dari seorang nasabah, maka otomatis kita akan menguangkan cek atau bilyet giro tersebut ke bank penerbit cek atau bilyet giro. Yang menjadi masalah, jika cek atau bilyet giro tersebut berada jauh dari lokasi kita, sehingga kita perlu waktu untuk menguangkannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank menyediakan sarana penagihan yang kita kenal dengan nama jasa kliring.

Kliring merupakan jasa pelayanan utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari kota).⁵ Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan lembaga kliring adalah lembaga yang dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia⁶

Kliring adalah cara penyelesaian utang piutang antar bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu, seperti cek, bilyet, CD, nota debit dan nota kredit.⁷

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) h. 132

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018) h. 172

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi tingkat I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 52

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama bank peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁸

Melalui jasa kliring, nasabah cukup menyerahkan cek atau bilyet giro yang dimilikinya ke bank dimana nasabah memiliki rekening. Kemudian jika bank menganggap memenuhi syarat, maka bank akan melakukan kliring ke BI pada hari itu juga (waktu kliring). Nasabah juga dapat langsung menyetor beberapa macam cek atau bilyet giro dari berbagai bank dengan catatan masih dalam satu wilayah kliring.

Keuntungan dengan adanya kliring adalah suatu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah serta resiko keamanan dari uang nasabah menjadi terjamin.

Ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring:

- a) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari

⁸ Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011) h.49

itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut kepada Bank Indonesia.

B. Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring

1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Dalam kliring penyerahan, peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazimnya disebut warkat/DKE keluar (*outward clearing*)) serta menerima warkat/DKE debet maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya (lazimnya disebut warkat/DKE masuk (*inward clearing*)).

2. Kliring Pengembalian (Retur)

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat/DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

C. Sistem Kliring

Saat ini penyelenggara kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan empat macam sistem kliring yaitu⁹:

⁹ Julius R. Latumerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) h. 166

a) Sistem Manual

Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang akan dikliringkan oleh peserta kliring.

b) Sistem Semi Otomasi

Sistem Semi Otomasi adalah sistem penyelenggara kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

c) Sistem Otomasi

Sistem Otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Dalam proses ini, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.

d) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang

penyelesaian akhirnya dilakukan secara Nasional. Penyelenggara SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tentang SKNBI tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005. Sampai akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.

D. Bank Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah kliring tertentu dikoordinator oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu.¹⁰ Ada 2 macam penyertaan dalam kliring yang kita kenal:

- a. Penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu adalah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
- b. Penyertaan tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan ini adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu

¹⁰ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) h.185

E. Wakil Peserta Kliring

Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil-wakil ini dapat dibedakan atas dua golongan¹¹:

- a. Golongan A: Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring
- b. Golongan B: Disamping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan tersebut.

F. Waktu Kliring

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring tidak dapat ikut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara sepuluh hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di tempat

¹¹ Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) h. 127

tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.

G. Warkat Kliring

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui kliring. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam otomasi adalah¹²:

a. Cek

Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) termasuk cek deviden, cek perjalanan, cek cinderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui Bank Indonesia.

b. Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk bilyet giro Bank Indonesia (BGBI).

c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT)

Wesel Bank Untuk Transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT)

¹²Taswan, *Akuntansi Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013) h 69

Surat Bukti Penerimaan Transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dan transfer melalui kliring lokal.

e. Nota Kredit

Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

f. Nota Debet

Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debet kepada bank yang akan menerima nota debet tersebut.

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:

- a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkannya kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debet keluar dan penyerahan Nota Kredit Keluar (LLG)

- b. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan Nota Kredit masuk (LLG)
- c. Pengembalian kliring (clearing retour), yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya.

Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau bilyet giro disebabkan:

- a) Asal cek dan BG salah
- b) Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo
- c) Materai tidak ada atau tidak cukup
- d) Jumlah yang tertulis di angka dan di huruf berbeda
- e) Tanda tangan tidak sama
- f) Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
- g) Cek atau BG sudah kadaluwarsa
- h) Resi belum kembali
- i) Endorsement cek tidak benar
- j) Rekening sudah ditutup
- k) Dibatalkan penarik

- l) Rekening diblokir oleh berwajib
- m) Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna
- n) Dan alasan lainnya

Setelah proses kliring berjalan selama sehari, pada sore harinya masing-masing bank membuat perhitungan kliring hari ini.

Perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya sehingga terdapat saldo kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya.

Bagi bank yang menang kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya demikian pula sebaliknya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutup sejumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat

H. Tata Cara Penyelenggara Kliring

Pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap yaitu pertemuan kliring penyerahan, dan kliring retur. Kliring penyerahan adalah bagian dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE yang disampaikan peserta dalam

kliring penyerahan, peserta kliring akan menyampaikan warkat-warkat /DKE kliringnya baik warkat/DKE debit maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya. Sedangkan kliring retur adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat atau DKE debit kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Sebelum pertemuan kliring diadakan harus terlebih dahulu dipersiapkan sebagai berikut¹³:

a. Cap Kliring

- 1) Semua warkat harus di cap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan mencantumkan nomor kode kelompok yang bersangkutan.
- 2) Cap kliring harus disetujui oleh penyelenggara dan di muka para peserta lain. Demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap kliring.
- 3) Cap kliring pada warkat debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta.
- 4) Cap kliring pada bilyet giro yang tidak ditolak berarti yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.

¹³ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) h.188

5) Jika dalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring, maka cap kliring oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.

b. Kliring Penyerahan

- 1) Untuk memperlancar penyerahan kliring, peserta dibagi atas beberapa kelompok.
- 2) Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.
- 3) Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring, berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar kliring sebagai bukti penerimaan.
- 4) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.

Tujuan dilaksanakannya kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a) Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b) Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997 – 1998. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional sehingga menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam konsidi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang memiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, Pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti (BKB).

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di grup Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (*dual banking system*).¹⁴

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BKB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSM berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PR Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Sennin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹⁵

¹⁴ Mini Profile, *Menemukam Kembali Prinsip Perbankan Modern*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri), Edisi Juni 2001, h. 4.

¹⁵ Website Bank Syariah Mandiri, www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah. Diakses pada 04 April 2019.

Pada tanggal 1 November 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri dengan jenis usaha Banking (*Sharia Principle*). Dengan modal awal yang disetor sebesar IDR 1 Triliun, dan modal ditempatkan sebesar IDR 658 Miliar. Adapun pemegang saham PT. Bank Syariah Mandiri yaitu PT. Bank Mandiri Tbk (99,999998%) dan PT. Mandiri Sekuritas (0,000002%). Dan saat ini, PT. Bank Syariah Mandiri (Pusat) berada di Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia.¹⁶

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari Majalah Info.

Banyak masyarakat yang berminat serta menggunakan produk dan jasa Bank Syariah Mandiri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern.

¹⁶ Idem, www.syahiahmandiri.co.id/tentang-kami/profile-perusahaan. Diakses pada 04 April 2019.

- a. Untuk Nasabah: BSM merupakan bank pilihan yang memberukan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- b. Untuk Pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- c. Untuk Investor: Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan menyalurkan pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah *universal*.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁷

C. Kegiatan Operasional Perusahaan dan Ruang Lingkup Bidang Usaha

1. Kegiatan Operasional

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani melakukan kegiatan operasional sehari-hari dan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

¹⁷ Idem, www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi. Diakses pada 04 April 2019.

dananya kepada masyarakat dan menarapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil.

Sesuai dengan fungsi bank yang diatur No. 7 tahun 1992 BAB II Pasal 3 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini pula yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasional bank tersebut.

Adapun formasi bagian di dalam perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Ahmad Yani sebagai berikut:

- a. *Area Manager*
- b. *Branch Manager*
- c. *Area Micro Banking Manager*
- d. *Area Pawning Manager*
- e. *Bussines Banking Relationship Manager (BBRM)*
- f. *Area Consumer Financing Manager*
- g. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*
- h. *Priority Banking Officer (PBO)*
- i. *Area Operation & Service Manager*
- j. *Clearing & Operation Service Supervisor (COS SPV)*
- k. *Customer Service Officer (CSO)*
- l. *Head Teller*

Dunia usaha dan dunia perbankan adalah dua variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam memajukan perekonomian dan akan berjalan dengan baik bila dipotong oleh modal usaha yang memadai yaitu adanya bantuan modal usaha dan modal kerja dari lembaga perbankan yang akan

turut membantu pesatnya laju perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan akurat demi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan agar tidak terjadi kekecewaan dalam bertransaksi. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga perbankan syariah yang telah eksis sampai sekarang ini mempunyai perencanaan atau program kerja yang akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Undang-Undang Perbankan Syariah telah disahkan oleh DPR-RI pada hari Selasa, 17 Juni 2008. Dengan lahirnya UU Perbankan Syariah perkembangan bank syariah kedepan diharapkan, akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. UU Perbankan Syariah memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibanding bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional, yaitu:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnyam dalam bentuk investasi berupa Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak menentang dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- e. Menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Membeli, menjual atau risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.
- h. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- i. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
- j. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- k. Melakukan fungsi Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- l. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, memindahkan uang, dan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundang-undangan.
- n. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- q. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

- r. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- s. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- t. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank syariah di atas, tidak semuanya dapat dilakukan oleh unit syariah, dan hanya dapat dilakukan oleh bank umum syariah. Kegiatan yang hanya dilakukan oleh bank umum syariah adalah:

- a. Menjamin penerbitan surat berharga.
- b. Penitipan untuk kepentingan orang lain.
- c. Menjadi wali amanat.
- d. Penyertaan modal.
- e. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
- f. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Disamping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk:

- a. Lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- b. Menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dan tanggung jawab atau deskripsi jabatan dalam suatu pekerjaan sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan lain sebagainya.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Area Manager*

- 1) Tugas Pokok: Memimpin, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan segmen bisnis dan operasional Bank di area serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada dibawah *supervise* areanya.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Mensupervisi seluruh kegiatan segmen bisnis yang ada di area yang berada dalam koordinasinya.
 - b) Menggali potensi bisnis di area kerjanya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan nonoperasional.
 - c) Mengarahkan strategi bisnis untuk seluruh jaringan kantor cabang dan jaringan segmen bisnis di area yang berada dalam koordinasinya untuk memastikan seluruh potensi bisnis telah dikelola secara optimal.

¹⁸ Buku Job Description Pegawai BSM Medan.

- d) Menyusun, melaksanakan dan memonitoring *performance business result* seluruh unit bisnis di area yang berada dalam koordinasinya.
- e) Mewakili Bank Syariah Mandiri unruk berhubungan dengan *stakeholder* (Bank Mandiri, Pemerintah Daerah, Otoritas, Asosiasi Perbankan Daerah) setempat.
- f) Memastikan pengendalian, kualitas dan risiko operasional di area yang berada dalam koordinasinya.
- g) Memastikan pengembangan pegawai, peningkatan produktivitas pegawai, *customer & product knowledge* kepada pegawai di bawah supervisinya.
- h) Melakukan *review* dan menetapkan ukuran kinerja, sasaran-sasaran tahunan dan jangka panjang seluruh bawahan langsung.

b. *Branch Manager*

- 1) Tugas Pokok: Mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan di kantor cabang.
- 2) Tugas Umum
 - a) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di kantor cabang.
 - b) Memimpin operasional pemasaran produk-produk *Commercial Banking & Consumer Banking*.
 - c) Memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective*.
 - d) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada bawahan.

- e) Memonitor pencapaian RBB oleh grupnya.
- f) Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian RBB secara periodik setiap bulan.
- g) Mengembangkan prosedur/cara khusus untuk mencapai RBB di cabangnya, jika belum tercapai.
- h) Menerima prosedur operasional dan lembar kerja pelaporan manajemen resiko dari divisi Manajemen Resiko lalu mensosialisasikannya dengan karyawan/bawahan dalam grupnya.
- i) Memonitoring pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya.
- j) Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.
- k) Mengembangkan prosedur operasional khusus untuk grupnya.
- l) Mengusulkan ke divisi Manajemen Resiko tentang pengembangan prosedur operasional manajemen resiko yang lebih sesuai.
- m) Berkontribusi dalam Tim Manajemen Krisis (BCP) sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam Buku Manual/Panduan Manajemen Krisis.
- n) Melakukan observasi langsung atas kinerja bawahan.
- o) Memberikan *feedback*, baik positif maupun negatif untuk meningkatkan kinerja bawahan.
- p) Menentukan jadwal penilaian kinerja untuk masing-masing bawahan.
- q) Memberitahukan jadwal penilaian kinerja kepada masing-masing bawahan.

- r) Melakukan penilaian kinerja secara objektif. Mendiskusikan target kinerja yang akan datang dengan bawahan.
- s) Menentukan tindakan pengembangan yang sesuai untuk masing-masing bawahan.
- t) Menyerahkan lembaran penilaian kinerja kepada administrasi/SDM untuk kepentingan dokumentasi.
- u) Memonitor tindakan pengembangan yang sudah dilakukan oleh bawahan.
- v) Memberikan feedback atas tindakan pengembangan yang sudah dilakukan, jika dibutuhkan.
- w) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dalam ruang lingkup kerjanya.

c. *Area Micro Banking Manager*

- 1) Tugas Pokok: Mencapai tingkat volume aktivitas pemasaran, operasional, pencapaian target bisnis, penagihan untuk Kol 1 dan 2, koordinasi dengan MBR dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dimasing-masing outlet dibawah supervisinya secara efektif, efisien dan prudent sesuai target yang telah disepakati.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee base* (jika ada) pada masing-masing outlet dibawah supervisinya.
 - b) Menggunakan limit untuk memutuskan pembiayaan segmen mikro sesuai kewenangan yang diberikan dan secara *prudent* untuk pemutusan pembiayaan mikro.

- c) Menjaga tingkat kesehatan pembiayaan pada masing-masing outlet di bawah supervisinya sesuai target yang ditetapkan serta melakukan pembinaan dan *training* dibidang *sales*, bisnis dan penagihan kepada SDM mikro pada outlet dibawah supervisinya.
- d) Melakukan penyelesaian pembiayaan bermaalah pada outlet dibawah supervisinya.
- e) Melakukan *quality assurance* untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan pada masing-masing outlet dibawah supervisinya sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- f) Melakukan pemenuhan SDM baru dan pengadaan infrastruktur untuk kelengkapan SDM mikro dan infrastruktur mikro pada outlet dibawah supervisinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan.
- g) Melakukan identifikasi potensi ekonomi, tingkat persaingan dan prediksi bisnis mikro kedepan di wilayahnya untuk distribusi target bisnis pada outlet dibawah supervisinya.
- h) Melakukan evaluasi kinerja SDM mikro pada outlet dibawah supervisinya untuk mengoptimalkan produktivitas masing-masing pegawai.
- i) Sebagai alternatif Micro Banking Manager yang bergalangan hadir di outlet yang menjadi supervisinya sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku.
- j) Melakukan program-program yaitu bisnis, training, kepegawaian, promosi dan lain-lain, yang ditetapkan Kantor Pusat sesuai dengan target yang berlaku.

d. *Area Pawning Manager*

- 1) Tugas Pokok: Mengidentifikasi peluang bisnis dengan menyusun perencanaan, mengelola, membina, memonitoring serta mengembangkan strategi pemasaran dalam pencapaian target bisnis gadai emas dibawah koordinasinya yang telah ditetapkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Mengidentifikasi peluang bisnis gadai emas dengan mengidentifikasi prospek, pengorganisasian jadwal kerja harian, mengevaluasi potensi setiap outlet di bawah area koordinasinya, perencanaan strategi, menganalisa setiap opsi pemasaran dan faktor pemasaran lainnya.
 - b) Bertanggung jawab pada pencapaian target dengan membangun hubungan dengan outlet area koordinasinya dengan memberikan dukungan, informasi, bimbingan, meneliti, dan merekomendasikan peluang baru dan peningkatan layanan.
 - c) Membuat manajemeninformasi dengan mengirimkan laporan kegiatan dan hasil yang telah dilakukan oleh setiap masing-masing outlet dibawah koordinasinya seperti laporan harian, rencana kerja mingguan dan analisa wilayah bulanan dan tahunan.
 - d) Mengidentifikasi dan rekomendasi perbaikan produk atau produk baru, layanan dan kebijakan dengan mengevaluasi hasil dan perkembangan yang kompetitif.
 - e) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensia;otas seluruh aktivitas outlet di bawah area koordinasinya.

- f) Mengoptimalkan penjagaan NPF pembiayaan bermasalah KLG di bawah areanya.
- g) Memastikan terlaksananya semua keputusan kebijakan (komite dan alternatif pembiayaan) bisnis gadai emas yang ditetapkan kantor pusat.
- h) Memaksimalkan identifikasi potensi ekonomi di area kerjanya guna mendukung pencapaian target bisnis gadai emas, termasuk di dalamnya membantu menjalin kerjasama/aliansi dan mengembangkan *cluster-cluster* bisnis.
- i) Memastikan terlaksananya pengembangan jaringan KLG di area supervisinya.

e. *Bussines Banking Relationship Manager (BBRM)*

- 1) Tugas Pokok: Memasarkan produk dan mencari peluang pasar segmen SME, membina dan mengembangkan *relationship* dengan nasabah untuk memantau dan mempertahankan kualitas pembiayaan dari debitur yang menjadi kelolanya untuk mencapai pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat dan tingkat profitabilitas yang tinggi dengan analisa pembiayaan yang kompreherensif dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait memastikan eksekusi pencapaian target bisnis.
 - b) Menawarkan dan memperkenalkan produk baru dan *existing segmen* SME yang kompetitif kepada *prospective customer* baru dalam rangka pencapaian target ekspansi pembiayaan, dana dan *fee based*.

- c) Menjalankan secara aktif seluruh aplikasi telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku di SME.
- d) Membangun relationship dan memberikan total solusi baik dari segi pembiayaan dana dan transaksi secara luas terhadap nasabah dan stakeholder hanya untuk mengoptimalkan penjualan produk dan layanan SME.
- e) Melakukan kunjungan ke nasabah untuk meyakini informasi dan kondisi usaha debitur.
- f) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan nasabah sehingga dapat merekomendasikan suatu solusi atau produk untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhannya.

f. *Area Consumer Financing Manager*

- 1) Bertanggung jawab pada pembiayaan yang memiliki *plafond* 5 (lima) milyar, khususnya pada pembiayaan bisnis perseorangan.
- 2) Mencatat, mengawasi, dan mengelola dana yang diberikan kepada nasabah.
- 3) mencegah terjadinya kredit macet yang diakibatkan tidak lancarnya dana pengembalian dari nasabah.

g. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

- 1) Tugas Pokok: Melakukan fungsi kepemimpinan dan koordinasi serta mencari peluang bisnis, mengelola pemrosesan pembiayaan yang efektif dan efisien di wilayah kerjanya, sehingga menghasilkan keputusan pembiayaan *consumer* yang

sehat dan pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan dan memiliki keunggulan kompetitif.

2) Tugas Umum:

- a) Memastikan kebenaran data dan rencana kerja berdasarkan data dan calon nasabah.
- b) Memastikan peningkatan pembiayaan *consumer* melalui *mapping potensi* pasar tercapai.
- c) Memastikan kerja sama dengan pihak ketiga berjalan.
- d) Menyetujui usulan Nota Analisa Rekaman (NAR).
- e) Mengevaluasi hasil realisasi kerja sama dengan pihak ketiga.
- f) Memastikan berjalannya sosialisasi produk dan pendamping cabang yang mempunyai potensi pembiayaan *consumer*.
- g) Menyetujui kegiatan promosi melalui *gathering* dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.
- h) Memastikan terlaksananya program *marketing* yang ditetapkan kantor pusat.
- i) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- j) Mengkoordinir *sales* dan mencari peluang bisnis *consumer* dengan menjalin kerjasama dengan *developer, brokerage, house, dealer*, perusahaan, instansi pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan bisnis bagi unit bisnis lain.

- k) Melakukan analisis dan memnuat rekomendasi pembiayaan *consumer* untuk usulan pembiayaan *consumer* di areanya.
- l) Memastikan kualitas analisis pembiayaan *consumer* di *areanya*.
- m) Memastikan profitabilitas usaha, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan efisiensi biaya.
- n) Memastikan peningkatan pembiayaan dan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o) Mengevaluasi dan memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.

h. *Priority Banking Officer (PBO)*

- 1) Tugas Pokok: Membantu pengelolaan kebutuhan perbankan dan memberikan solusi yang tepat untuk perencanaan keuangan nasabah secara menyeluruh.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Mencari nasabah untuk menjadi peserta priority
 - b) Memberikan *service excellent* kepada nasabah.
 - c) Menjaga pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga)

i. *Area Operation & Service Manager*

- 1) Tugas Pokok: Memastikan aktivitas operasional *area office* terkelola sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan target *area office* yang ditetapkan oleh *Regional Office*.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Memastikan terkendalinya biaya operasional *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya dengan efisien dan efektif.

- b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
 - c) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
 - d) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e) Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
 - f) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatat laporan keuangan di *Area* dan *Branch Office* dibawah koordinasinya.
 - g) Mengelola sarana dan prasarana di *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya.
 - h) Memastikan Implementasi KYC dengan baik.
 - i) Memastikan pengembangan standar layanan *Area Office*.
 - j) Memastikan penyelesaian atas permasalahan di *Area* dan *Branch Office* di bawah koordinasinya.
 - k) Memastikan implementasi peraturan perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *Area Office*.
- j. *Clearing & Operation Service Supervisor (COS SPV)*
- 1) Tugas Pokok: Memastikan aktivitas kliring dan operasional kliring terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
 - 2) Tugas Umum:
 - a) Memastikan transaksi harian kliring dan operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.

- b) Melaksanakan seluruh kegiatan, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Memastikan pemenuhan kewajiban pelapor sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
- d) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- e) Memastikan implementasi KYC dengan baik dan sempurna.

k. *Customer Service Officer (CSO)*

- 1) Tugas Pokok: Mengelola kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan bank dan standar pelayanan.
- 2) Tugas Umum:
 - a) Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CS dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.
 - b) Memastikan kelengkapan dan akurasi data *customer & loan facility*.
 - c) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, PIN kartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya.
 - d) Memastikan pengelolaan saran dan masukan nasabah.
 - e) Memastikan ketersediaan laporan CS.
 - f) Memastikan pengelolaan sarana dan masukan dari nasabah.

l. *Head Teller*

- 1) Tugas Pokok: Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan operasional/pelayanan transaksi. *Teller* dan memastikan keamanan serta efektifitas kegiatan *Cash Management*.

2) Tugas Umum:

- a) Pagi hari, membuka brankas bersama dengan SPV Operasional mengambil uang dan *cash box teller*.
- b) Mencatat ke *teller register* jumlah mutasi transaksi harian *teller* dan *cash opname teller* sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.
- c) Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas *teller*.
- d) Memastikan nota debt dan kredit biaya sudah di meker, *cheker* dan *approval*.
- e) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai yang sehubungan dengan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Uang setor tunai
 - 1) Memeriksa keabsahan tiket.
 - 2) Menerima uang nasabah.
 - 3) Menghitung jumlah uang dari nasabah.
 - 4) Memeriksa keaslian uang.
 - 5) Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah.
 - b. Untuk penarikan tunai
 - 1) Memeriksa keabsahan tiket.
 - 2) Memastikan tiket sudah ditandatangani nasabah.
 - 3) Memastikan dana yang ditarik saldonya ada di tabungan.
 - 4) Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dan cocok tanda tangan nasabah yang bersangkutan.

- 5) Menulis di tiket penarikan nasabah, lembar uang yang akan diserahkan ke nasabah.
- 6) Memposting ke program tabungan.
- 7) Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian *teller*.
- 8) Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah.
- 9) Menyerahkan uang ke nasabah.

E. Produk-Produk Perbankan

Beberapa produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah:¹⁹

1. Produk Tabungan

a. Tabungan Berencana BSM

Tabungan berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

b. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan simpatik BSM atau tabungan wadiah adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakat dan pada tabungan ini tidak dikenakan potongan untuk bagi hasil setiap bulannya.

c. Tabungan BSM

Tabungan BSM atau tabungan mudhaabah adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Adapun manfaat tabungan BSM

¹⁹ Brosur Bank Syariah Mandiri

yaitu, sarana investasi jangka pendek, aman dan terjamin, bagi hasil kompetitif. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.

d. Tabungan Mabruur BSM

Tabungan mabrur adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah. Manfaat tabungan mabrur BSM ialah kemudahan rencana/persiapan ibadah haji dan umrah, aman dan terjamin, setor *online* diseluruh cabang BSM. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*.

e. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

f. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan bertransaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad ad-dharmanah*.

g. Giro BSM Valas

Giro BSM valas adalah simpanan dalam mata uang Dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*. *Wadiah yad ad-dhamanah* adalah akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang,

dimana pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya berikut bertanggung jawab atas pengambilan kepada pihak yang menitipkan.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan *mudharabah* BSM adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank Syariah dan nasabah (perusahaan). Bank syariah menyediakan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak perusahaan menyediakan proyek atau usaha beserta profesional managernya. Penerimaan pembiayaan *mudharabah* diwajibkan mengembalikan modal bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

b. Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana danan dari Bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat pembiayaan musyarakah BSM lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil, mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha. Fasilitas yang diberikan, mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan sekaligus sharing, pembiayaan dapat berupa Rupiah atau US Dollar.

c. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

d. **Pembiayaan Talang Haji BSM**

Pembiayaan Talang Haji BSM merupakan pinjaman dana Talangan dari Bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/saat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

3. Jasa Produk BSM

a. *BSM Card*

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersana, maupun ATM Bank Card. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di merchant-merchant yang bersedia EDC Mandiri yang berlogokan “Gunakan *BSM Card* Anda Disini”.

4. Jasa Operasional BSM

a. **Kliring BSM**

Penagihan warkat Bank lain dimana lokasi Bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. Karakteristik hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di Bank lain dalam Valuta Rupiah dan Bank hanya penerima amanat dan mewakilkan (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak Bank atau tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab, dan kliring ini diperuntukkan untuk perorangan dan badan usaha atau badan hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis dan Jadwal Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan

Ahmad Yani

Kliring merupakan jasa pelayanan utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.

Kliring di Bank Syariah Mandiri Terdapat 2 sistem, yaitu:

1. Kliring Debet
2. Kliring Kredit/kliring transfer

Jadwal Kliring di Bank Syariah Mandiri setiap hari Senin s/d Jum'at. Pada kliring dilakukan pada jam 08.00 WIB – 13.00 WIB. Bank Indonesia membalas kliring pada jam 15.00 WIB.

B. Peran dan Proses Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan

Ahmad Yani

1. Peran Kliring

Kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani berperan penting sebagai salah satu fasilitas pengiriman uang antar bank. Dalam bidang operasional, salah satu peran kliring pihak bank mendapatkan keuntungan dari setiap warkat. Jika

ditemukannya penolakan, maka cek kosong tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-/warkat kecuali rekening tutup, rekening tutup tidak dikenakan biaya.²⁰

2. Proses Kliring

Berikut ini adalah proses kliring debit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani:

- a. Nasabah memberi giro kepada teller.
- b. Teller akan menginput giro tersebut ke dalam sistem yang ada pada Bank Syariah Mandiri.
- c. Setelah teller menginput giro nasabah, giro tersebut akan diotorisasi terlebih dahulu. Otorisasi tersebut akan dilakukan oleh Super Visior.
- d. Setelah diotorisasi oleh Super Visior selanjutnya akan ditindak lanjutkan ke bagian Back Office untuk diproses.
- e. Selama proses tersebut, Back Office menginput data sesuai dengan nominal yang ada pada giro tersebut dan pastikan bahwa giro sudah lengkap dan tidak ada kesalahan.
- f. Selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri pergi ke Kantor Bank Indonesia untuk memberi warkat yang telah diinput oleh teller.
- g. Pihak Bank Indonesia menginput kembali giro yang telah diberi oleh pihak Bank Syariah Mandiri ke sistem Bank Indonesia.

²⁰ Wawancara Pribadi, Muhammad Isa, *Clearing Operation*, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang medan Ahmad Yani.

- h. Setelah proses input berjalan, pihak Bank Indonesia akan mengeluarkan giro dan memilah-milah giro sesuai dengan nama Bank yang sudah tertera.
- i. Jika giro tersebut terdapat nama Bank Syariah Mandiri, maka Pihak Bank Syariah Mandiri akan menjemput kembali giro dan akan memeriksa apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di Bank Syariah Mandiri.
- j. Setelah proses pemeriksaan, keesokan harinya proses kliring debit akan bisa dilaksanakan. Dari proses kliring debit tersebut, akan dicek asal muasal dana, jika dana tersebut ada, maka dana akan langsung terpotong disistem. Dan jika terdapat dana yang tidak ada (kosong) maka akan dipisahkan dan diinput kembali oleh sistem Bank Indonesia. Maka giro yang tidak ada dana tersebut dinamakan dengan giro penolakan.

Berikut ini adalah proses kliring kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani:

- a. Nasabah memberi giro kepada teller.
- b. Teller akan mengimput giro tersebut ke dalam sistem yang ada pada Bank Syariah Mandiri.
- c. Setelah teller mengimput giro nasabah, giro tersebut akan diotorisasi terlebih dahulu. Otorisasi tersebut akan dilakukan oleh Super Visior.
- d. Setelah diotorisasi oleh Super Visior selanjutnya akan ditindak lanjutkan ke bagian Back Office untuk diproses.

- e. Selama proses tersebut, Back Office menginput data sesuai dengan nominal yang ada pada giro tersebut dan pastikan bahwa giro sudah lengkap dan tidak ada kesalahan.
- f. Selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri pergi ke Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri untuk memberi warkat yang telah diinput oleh teller.²¹

C. Kendala dan upaya pada Proses Kliring pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani

1. Kendala

- a. Adanya temuan cek kosong atau giro kosong dalam kliring debit.
- b. Terjadinya retur dalam kliring kredit.

2. Upaya

- a. Pihak Bank Syariah Mandiri akan mengedukasi nasabah untuk proses kliring seperti: nomor rekening dan nama yang dituju harus sesuai dengan warkat yang hendak dikirim.
- b. Nominal dana yang dikliringkan harus sesuai, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses kliringnya.²²

²¹ Wawancara Pribadi, Fadlan, *Service Manager*, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani.

²² Wawancara Pribadi, Fadlan, *Service Manager*, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan diatas mengenai peran dan proses kliring pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani dan berdasarkan Gambaran Umum Perusahaan yang telah penulis kemukakan pada Bab III maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani berperan penting sebagai salah satu fasilitas pengiriman uang antar bank. Dalam bidang operasional, salah satu peran kliring pihak bank mendapatkan keuntungan dari setiap warkat. Jika ditemukannya penolakan, maka cek kosong tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-/warkat
2. Kliring memang sangat dibutuhkan karena kecepatan transaksi saat ini jauh lebih cepat dari pada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaannya. Dan adanya jasa layanan kliring terbukti memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam transaksi perbankan sehingga kliring dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempermudah transaksi antar perbankan.

B. Saran

Disarankan agar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani memiliki server atau komputer cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demi kelancaran proses Kliring. Disarankan agar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani dapat lebih memperhatikan setiap penerbitan cek, bilyet

giro, nota debet, agar terhindar dari masalah warkat *Reject* yang akan mengakibatkan pengeluaran biaya bagi bank karena akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Buku Job Description Pegawai BSM Medan.
- Brosur Bank Syariah Mandiri
- Fadlan, *Service Manager*, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani.
- Heri Sudarsono. 2008 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia: Yogyakarta
- Idem, www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profile-perusahaan. Diakses pada 04 April 2019
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi tingkat I*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Julius R. Latumerissa. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Kasmir. 2018. *Dasar-dasar Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada: Depok
- Maryanto Supriono. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Mini Profile. 2001. *Menemukam Kembali Prinsip Perbankan Modern*. Bank Syariah Mandiri: Jakarta
- Muhammad Isa, *Clearing Operation & Service Staf*, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani.
- Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank & Lembaga Keuangan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Taswan. *Akuntansi Perbankan*. UPP STIM YKPL: Yogyakarta
- Thamrin Abdullah 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institutions Management*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Website Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah.
Diakses pada 04 April 2019.